

**PERTANGGUNG JAWABAN HUKUM ADVOKAT MAGANG YANG BERACARA
DI PENGADILAN TERKAIT DENGAN PROFESI ADVOKAT**

Margo Hadi Pura

Universitas Singaperbangsa Karawang
oficiumnobile@gmail.com

Abstract

Social life is controlled by a basic law known as the constitution written basic law which is basic law which is the basis of movement, basis and orientation of the journey of life. The profession is essentially permanent work in the form of service works carried out with the mastery and application of knowledge in certain disciplines whose development is lived as a vocation and implementation related to certain values based on the spirit of devotion to fellow human beings in the public interest and rooted in respect and efforts to uphold human dignity. Professionals are permanent jobs in certain fields based on special expertise carried out responsibly with the aim of obtaining income. If the profession is concerned with the legal field, then the profession is called the legal profession. Legal profession is one profession that demands the fulfillment of moral values from its development. Moral value is a force that directs and underlies noble deeds. This article focus on two things which are the intern advocate responsibility and .

Keywords: *intern advocate*

Abstrak

Kehidupan masyarakat dikendalikan oleh suatu hukum dasar yang dikenal dengan nama undang-undang dasar atau konstitusi, yaitu hukum dasar tertulis yang menjadi pangkal gerak, dasar dan orientasi dari perjalanan kehidupan tersebut. Profesi pada hakekatnya adalah pekerjaan tetap yang berwujud karya pelayanan yang dijalankan dengan penguasaan dan penerapan pengetahuan di bidang ilmu tertentu yang pengembangannya dihayati sebagai panggilan hidup dan pelaksanaan terkait pada nilai-nilai tertentu yang dilandasi semangat pengabdian terhadap sesama manusia demi kepentingan umum serta berakar pada penghormatan dan upaya menjunjung tinggi martabat manusia. Profesi adalah pekerjaan tetap bidang tertentu berdasarkan keahlian khusus yang dilakukan secara bertanggungjawab dengan tujuan memperoleh penghasilan. Apabila profesi itu berkenaan dengan bidang hukum, maka profesi itu disebut profesi hukum. Profesi hukum merupakan salah satu profesi yang menuntut pemenuhan nilai moral dari pengembangannya. Nilai moral itu merupakan kekuatan yang mengarahkan dan mendasari perbuatan luhur. Dua hal yang menjadi fokus artikel ini adalah mengenai pertanggungjawaban advokat magang yang sudah beracara kaitannya dengan profesi advokat.

Kata Kunci: **pertanggung jawaban pidana, advokat magang**

A. Pendahuluan

Kehidupan masyarakat dikendalikan oleh suatu hukum dasar yang dikenal dengan nama undang-undang dasar atau konstitusi, yaitu hukum dasar tertulis yang menjadi pangkal gerak, dasar dan orientasi dari perjalanan kehidupan tersebut.¹ Profesi pada hakekatnya adalah pekerjaan tetap yang berwujud karya pelayanan yang dijalankan dengan penguasaan dan penerapan pengetahuan di bidang ilmu tertentu yang pengembangannya dihayati sebagai panggilan hidup dan pelaksanaan terkait pada nilai-nilai tertentu yang dilandasi semangat pengabdian terhadap sesama manusia demi kepentingan umum serta berakar pada penghormatan dan upaya menjunjung tinggi martabat manusia.²

Profesi adalah pekerjaan tetap bidang tertentu berdasarkan keahlian khusus yang dilakukan secara bertanggungjawab dengan tujuan memperoleh penghasilan. Apabila profesi itu berkenaan dengan bidang hukum, maka profesi itu disebut profesi hukum.³ Profesi hukum merupakan salah satu profesi yang menuntut pemenuhan nilai moral dari pengembangannya. Nilai moral itu merupakan kekuatan yang mengarahkan dan mendasari perbuatan luhur.⁴

Profesi hukum meliputi legislator, administrator hukum, konsultan hukum, dosen hukum, notaris, polisi, jaksa, hakim dan advokat. Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (selanjutnya disebut dengan UU Advokat), advokat adalah orang yang memberi jasa hukum, baik dalam maupun di luar pengadilan, yang memenuhi persyaratan berdasarkan undang-undang tentang advokat. Pasal 1 angka 2 UU Advokat, jasa hukum adalah jasa yang diberikan advokat berupa konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien. Pasal 1 angka 3 UU Advokat, klien adalah orang, badan hukum, atau lembaga lain yang menerima jasa hukum dari advokat.

Terbentuknya Peradi ternyata tidak otomatis membuat advokat berada pada satu naungan organisasi, seiring berjalannya waktu tetap berdiri berbagai organisasi advokat di Indonesia, beberapa organisasi menyatakan diri sebagai organisasi advokat yang sah dan sesuai dengan mandat dari UU Advokat. Hal ini juga berdampak pada pelaksanaan pengambilan sumpah advokat di Pengadilan Tinggi, yang sejak UU Advokat diundangkan,

¹ Arief Sidharta, *Butir-butir Pemikiran Dalam Hukum* (Bandung: Refika Aditama, 2008), hal. 129

² Suhrawardi K. Lubis, *Etika Profesi Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), hal. 8

³ Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum, cet. 3* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), hal. 74

⁴ *Ibid.*, hal. 62

merupakan salah satu syarat untuk dapat dikatakan sebagai seorang advokat.⁵ Pada masa ini banyak sekali para tenaga magang yang berkedudukan di kantor hukum melakukan praktek beracara seolah-olah ia seorang advokat. Padahal bila mengacu pada pasal 31 UU Advokat hal ini tidak diperbolehkan. Namun kerap kali dalam persidangan advokat magang tanpa ada advokat pendamping masuk persidangan, serta banyak advokat magang melakukan penyelesaian non-litigasi pun tanpa advokat pendamping, ini justru bertentangan dengan kode etik profesi dan UU Advokat, maka perlu dilakukan penelitian dengan rumusan masalah berikut ini:

1. Bagaimanakah Kode Etik Advokat atas Pelanggaran Etik Advokat terkait pertanggungjawaban terhadap advokat magang yang sudah beracara?
2. Bagaimana proses pemeriksaan pelanggaran Kode Etik Advokat berdasarkan Putusan Dewan Kehormatan Daerah Peradi DKI Jakarta No. 154/ DKD/PERADI/DKI-JAKARTA/PTS/IX/15?

B. Pembahasan

B. 1. Pengaturan Kode Etik Advokat atas Pelanggaran Etik Advokat

Tugas advokat berarti sesuatu yang wajib dilakukan oleh advokat dalam memberikan jasa hukum kepada masyarakat/kliennya,⁶ dengan demikian advokat dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada negara, masyarakat, pengadilan, klien, dan pihak lawannya. Kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh para advokat dalam Kode Etik Profesi Advokat Indonesia mengandung kewajiban-kewajiban yang oleh para advokat dibebankan kepada dirinya sendiri, yaitu:

1. Kepribadian advokat: yang menyatakan pribadi yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan dalam tugasnya menjunjung tinggi hukum berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 serta sumpah jabatan (Kode Etik Profesi Advokat Indonesia pada Pasal 2):

Advokat Indonesia adalah warga negara Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bersikap satria, jujur dalam mempertahankan keadilan dan kebenaran dilandasi moral yang tinggi, luhur dan mulia, dan yang dalam melaksanakan tugasnya menjunjung tinggi hukum, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, Kode Etik Advokat serta sumpah jabatannya.

⁵ Khaidir Nasution, "Berita Acara Sumpah Advokat Tidak Sempurna", *Varia Advokat - Volume 10, Agustus 2009*, diakses dari <http://variaadvokat.awardspace.info/vol10/ragamberita1.pdf>, hal. 33

⁶ Rahmat Rosyadi dan Sri Hartini, *Advokat Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), hal. 84

Tidak boleh bersikap diskriminatif (Pasal 3):

a. Advokat dapat menolak untuk memberi nasihat dan bantuan hukum kepada setiap orang yang memerlukan jasa dan atau bantuan hukum dengan pertimbangan oleh karena tidak sesuai dengan keahliannya dan bertentangan dengan hati nuraninya, tetapi tidak dapat menolak dengan alasan karena perbedaan agama, kepercayaan, suku, keturunan, jenis kelamin, keyakinan politik dan atau kedudukan sosialnya.

2. Hubungan dengan klien: tuntutan kewajiban antara lain menyebutkan bahwa advokat dalam mengurus perkara mendahulukan kepentingan klien daripada kepentingan pribadinya (Pasal 4):

d. Dalam menentukan besarnya honorarium advokat wajib mempertimbangkan kemampuan klien.

f. Advokat dalam mengurus perkara cuma-cuma harus memberikan perhatian yang sama seperti terhadap perkara untuk mana ia menerima uang jasa.

Tidak dibenarkan dengan sengaja membebani klien dengan biaya-biaya yang tidak perlu (Pasal 4) “e. Advokat tidak dibenarkan membebani klien dengan biaya-biaya yang tidak perlu.”

3. Hubungan dengan teman sejawat: advokat antara lain berkewajiban untuk tidak menarik seorang klien dari teman sejawat (Pasal 5) “d. Advokat tidak diperkenankan menarik atau merebut seorang klien dari teman sejawat.”

4. Cara bertindak dan menangani perkara: ada kewajiban yang antara lain menyebutkan bahwa advokat tidak diperkenankan menambah catatan-catatan pada berkas di dalam/di luar sidang meskipun hanya bersifat “*ad informandum*” (Pasal 7):

c. Dalam perkara perdata yang sedang berjalan, advokat hanya dapat menghubungi Hakim apabila bersama-sama dengan advokat pihak lawan, dan apabila ia menyampaikan surat, termasuk surat yang bersifat “*ad informandum*” maka hendaknya seketika itu tembusan dari surat tersebut wajib diserahkan atau dikirimkan pula kepada advokat pihak lawan.

Tidak dibenarkan menghubungi saksi-saksi pihak lawan untuk mendengar mereka dalam perkara yang bersangkutan (Pasal 7):

e. Advokat tidak dibenarkan mengajari dan atau mempengaruhi saksi-saksi yang diajukan oleh pihak lawan dalam perkara perdata atau oleh jaksa penuntut umum dalam perkara pidana.

5. Ketentuan-ketentuan lain: seperti tidak boleh menawarkan jasanya, baik secara langsung maupun tidak langsung (Pasal 8):

b. Pemasangan iklan semata-mata untuk menarik perhatian orang adalah dilarang termasuk pemasangan papan nama dengan ukuran dan/atau bentuk yang berlebihan.

- f. Advokat tidak dibenarkan melalui media massa mencari publisitas bagi dirinya dan atau untuk menarik perhatian masyarakat mengenai tindakan-tindakannya sebagai advokat mengenai perkara yang sedang atau telah ditanganinya, kecuali apabila keterangan-keterangan yang ia berikan itu bertujuan untuk menegakkan prinsip-prinsip hukum yang wajib diperjuangkan setiap advokat.
6. Pelaksanaan Kode Etik Profesi Advokat: diawasi dan dievaluasi oleh Dewan Kehormatan Advokat.⁷ Termasuk kewajiban kuasa hukum antara lain:
- a. Menerima segala permintaan atau nasehat dari penasihat hukum atas segala hal dari yang kecil maupun yang besar,
 - b. Tidak melakukan tindakan hukum apapun tanpa diketahui, tidak diperintahkan/disetujui klien advokat,
 - c. Advokat tidak boleh memindahkan/menggunakan advokat pengganti kepada advokat lain tanpa ada persetujuan klien advokat.
 - d. Dengan pemberian surat kuasa tersebut klien harus telah siap dengan konsekuensi pembayaran jasa/bantuan hukum sesuai kasus yang dihadapinya dengan persetujuan sebelumnya antara klien dengan advokat.

Pertimbangan atas berat dan ringannya sifat pelanggaran kode etik dapat dikenakan sanksi-sanksi dengan hukuman:

- a. Berupa teguran atau berupa peringatan biasa jika sifat pelanggarannya tidak berat;
- b. Berupa peringatan keras jika sifat pelanggarannya berat atau karena mengulangi berbuat melanggar kode etik dan atau tidak mengindahkan sanksi teguran/peringatan yang diberikan;
- c. Berupa pemberhentian sementara untuk waktu tertentu jika sifat pelanggarannya berat, tidak mengindahkan dan tidak menghormati ketentuan kode etik profesi atau bilamana setelah mendapatkan sanksi berupa peringatan keras masih mengulangi melakukan pelanggaran kode etik profesi.
- d. Pemecatan dari keanggotaan profesi jika melakukan pelanggaran kode etik dengan maksud dan tujuan untuk merusak citra dan martabat kehormatan profesi advokat yang wajib dijunjung tinggi sebagai profesi yang mulia dan terhormat.

Menurut UU Advokat, advokat adalah orang yang berprofesi memberikan jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang ini. Maka dengan hal ini berarti cakupan advokat meliputi mereka yang

⁷ E. Sumaryono, *Etika Profesi Hukum, Norma Bagi Penegak Hukum* (Yogyakarta: Kanisius, 1995), hal. 155

melakukan pekerjaan baik di pengadilan maupun di luar pengadilan, sebagaimana diatur di dalam UU Advokat. Selanjutnya dalam UU Advokat dinyatakan bahwa advokat adalah penegak hukum yang memiliki kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya (hakim, jaksa, dan polisi). Namun demikian, meskipun sama-sama sebagai penegak hukum, peran dan fungsi para penegak hukum ini berbeda satu sama lain.

Menurut Jimly Asshiddiqie, ketentuan Pasal 5 Ayat (1) UU Advokat memberikan status kepada advokat sebagai penegak hukum yang mempunyai kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan. Dalam kekuasaan yudikatif, advokat menjadi salah satu lembaga yang perannya sangat penting, selain peran dari instansi kepolisian dan kejaksaan.

Kepolisian dan kejaksaan adalah lembaga yang mewakili kepentingan pemerintah, sedangkan advokat mewakili kepentingan masyarakat. Dengan demikian secara umum, dalam sistem kehakiman di Indonesia, hakim ditempatkan sebagai pihak yang mewakili kepentingan negara, jaksa dan kepolisian mewakili kepentingan pemerintah, sedangkan advokat menjaga dan mewakili kepentingan masyarakat. Pada posisi inilah peran advokat menjadi penting karena dapat menjaga keseimbangan antara kepentingan negara dan pemerintah.⁸

Berdasarkan Kode Etik Advokat Indonesia Pasal 18 Tahun 2003 Tentang Advokat mengatur sanksi- sanksi yang dapat dijatuhkan Dewan Kehormatan terhadap advokat yang melanggar Kode Etik. Hukuman yang diberikan dalam keputusan dapat berupa peringatan terhadap pelanggaran Kode Etik Advokat:

1. Biasa
2. Peringatan keras
3. Pemberhentian sementara untuk waktu tertentu
4. Pemecatan dari keanggotaan organisasi profesi

Dengan pertimbangan atas berat atau ringannya sifat pelanggaran Kode Etik Advokat, sanksi yang dapat dikenakan berupa:

- a). Peringatan biasa bilamana sifat pelanggaran tidak berat.

⁸ Kelik Pramudy dan Ananto Widiatmoko, *Pedoman Etika Profesi Aparat Hukum* (Jakarta: Pustaka Yustisia, 2010), hal. 96

- b). Peringatan keras bilamana sifat pelanggarannya berat atau karena mengulangi kembali melanggar kode etik dan atau tidak mengindahkan sanksi peringatan yang pernah diberikan.
- c). Pemberhentian sementara untuk waktu tertentu bilamana sifat pelanggarannya berat, tidak mengindahkan dan tidak menghormati ketentuan kode etik atau bilamana setelah mendapat sanksi berupa peringatan keras masih mengulangi melakukan pelanggaran kode etik.
- d). Pemecatan dari keanggotaan organisasi profesi bilamana dilakukan pelanggaran kode etik dengan maksud dan tujuan merusak citra serta martabat kehormatan profesi advokat yang wajib dijunjung tinggi sebagai profesi yang mulia dan terhormat.

Pemberian sanksi pemberhentian sementara untuk waktu tertentu harus diikuti larangan untuk menjalankan profesi advokat di luar maupun di muka pengadilan. Terhadap mereka yang dijatuhi sanksi pemberhentian sementara untuk waktu tertentu dan atau pemecatan dari keanggotaan organisasi profesi disampaikan kepada Mahkamah Agung untuk diketahui dan dicatat dalam daftar advokat.

Seorang advokat harusnya lebih takut pada kode etik, bukan pada kliennya, presiden, polisi atau hakim karena sifatnya yang independen.

B. 2. Proses pemeriksaan Pelanggaran Kode Etik Advokat berdasarkan Putusan Dewan Kehormatan Daerah Peradi DKI Jakarta No. 154/ DKD/PERADI/DKI-JAKARTA/PTS/IX/15.

B.2.1. Proses Pertama Proses Pengaduan dari Pengadu

Proses pertama ada pengaduan dari pengadu yaitu, MICHAEL PATRICK DONNELLY yang beralamat di Jl. Pengembak No.12 Sanur, Denpasar, Bali, untuk selanjutnya disebut pengadu terhadap Teradu IDA BAGUS WIKANTARA, SH beralamat di Jl. Suman dang IIIA No.5A, Batubulan Gianyar, Denpasar, Bali.

Proses pertama yaitu memeriksa Pengaduan dari Teradu yang dimana sebagai berikut:

1. Selama sepuluh tahun mulai bulan April 2005 sampai saat ini Teradu berdiri di tengah kehancuran keluarga para pengadu sebagai pengacara untuk Ni Made Jati, yang mantan istri pengadu dan ibu Sean Donnelly dan Brenden Surya Donnelly. Kasus perceraian sederhana yang sudah disetujui penyelesaiannya damai secara detail antara pengadu dan Made Jati diperpanas dan diperpanjang oleh Teradu, dan semua upaya penyelesaian

diblokir, sampai perceraian sederhana menjadi serangkaian kasus-kasus perdata dan pidana di Indonesia dan California yang bertumbuh terus.

2. Karena Made Jati berpendirian terbatas pada sekolah Dasar kelas 5 dan bergejala gangguan emosi atau gangguan mental, diduga didasarkan banyak indikasi bahwa Teradu mengelabui dan memanipulasi kliennya dengan tujuan menguntungkan diri sendiri. Akibat perbuatan teradu, Made Jati sudah kehilangan pengasuhan dan hak kunjungan anak-anaknya sejak tahun 2008, sudah melarikan diri dari dua surat penangkapan di dua negara, dan sedang menghadapi penyidikan pidana dan gugatan perdata yang berat.
3. Teradu bertindak atas keinginan atau instruksi Surat Kuasa Khusus dari kliennya Made Jati tidak masuk akal karena:
 - a. Teradu membohongi atau menutup fakta penting dari Made Jati guna menempatkan Made Jati diposisi merugikan dan kasus-kasus diperpanjang.
 - b. Salah satu alasan Teradu membohongi kliennya adalah karena ternyata Teradu ingin anak-anak Made Jati diusir dari Indonesia dan Made Jati diusir dari Indonesia dan Made Jati kehilangan pengasuhan pada anak-anak (ternyata dengan tujuan memperkuat pengaruh Teradu atas Made Jati dan memastikan Pengadu tidak ada alasan kembali ke Indonesia dengan anak-anak) dan tindakan Teradu langsung memastikan akibat itu.
 - c. Sebelum dan setelah Made Jati kehilangan pengasuhan, Teradu terus-menerus memblokir setiap permohonan keluarga ataupun instruksi dari pengadilan atau otoritas lain yang memohon atau memerintah Made Jati ketemu atau bermediasi dengan mantan keluarganya (Pengadu dan anak-anak) yang mengharapkan mencari penyelesaian rukun.
 - d. Tidak perlu dibuktikan pada setiap orang yang berpengalaman dunia alami bahwa seorang ibu tidak akan menginstruksikan pengacara untuk menghancurkan keluarga dan mengasingkan anak-anak sendiri.
 - e. Seandainya seorang ibu menginstruksikan pengacara untuk menghancurkan keluarga, orang dengan pengalaman dunia alami akan tahu bahwa permohonan itu mengasal dari pikiran kurang sehat, instruksi klien untuk melanggar hukum tidak bisa diterima oleh seorang pengacara, dan bahwa tindakan mengusir atau menelantarkan anak-anak adalah tindakan pidana sendiri yang tidak bisa dibantu oleh pengacara.

4. Hubungan Teradu dengan Made Jati mulai tahun 2005 waktu Made Jati mengajukan gugatan perceraian terhadap Pengadu melalui Teradu dengan Mengakui Akta Perkawinan Palsu Tahun 1996 dan menyangkal keberadaan perkawinan asli yang sah tahun 1985.
5. Diduga bahwa dari saat Made Jati masuk kantor Teradu dengan kesulitan perceraian, dan Teradu mengetahui bahwa Made jati terbatas pendidikan, gampang dipicu emosi, mempunyai dokumen-dokumen yang bisa dipakai untuk mengacaukan perceraian, dan mempunyai harta bersama yang cukup menarik, Teradu langsung bertekad menguasai kliennya dengan tujuan menggunakan kehancuran klien dan keluarganya untuk mengantungkan diri sendiri.
6. Gugatan didaftarkan di Pengadilan Negeri Denpasar baru delapan hari setelah Made Jati bertemu dan menandatangani Surat Kuasa Khusus dengan Teradu, dan efek tindakan ini adalah untuk mengakhiri sebuah perjanjian antara Made Jati dan Pengadu untuk Menyelesaikan Perceraian dengan damai yang sudah berjalan lancar sejak tahun 2003.
7. Sebelum mendaftarkan gugatan perceraian tersebut , baik Made Jati maupun Teradu tahu bahwa penjelasan di gugatan tidak benar, karena penjelasan Made Jati digugat mengenai tempat dan tanggal perkawinan tidak sesuai dengan surat-surat yang diajukan sebagai berikut.
8. Mengajukan gugatan perceraian yang mengakui perkawinan palsu menempatkan Made Jati diposisi rawan dilaporkan tindakan pidana, tetapi ternyata dari saat itu Teradu memanfaatkan posisi lemah Made Jati untuk menguasai kliennya dengan ancaman bahwa dia rawan dipenjarakan kecuali dia mengikuti perintah Teradu.
9. Made Jati tetap menguasai semua harta keluarga bersama karena setelah Made Jati dan Teradu mendaftarkan gugatan perceraian dengan Akta Perkawinan Palsu, Made Jati mengusir Pengadu dari perusahaan-perusahaan, tanah, bangunan, dan rumah bersama. Penguasaan diperkuat tahun 2007 setelah para Pengadu menerima ancaman pembunuhan anonim yang Made Jati menolak membahas dengan Pengadu, ternyata atas instruksi Teradu, dan Pengadu diusir oleh preman dari tempat usaha keluarga , dan hadir sekaligus dengan preman pada saat itu ada Teradu. Atas sarannya Dubes A.S dan Polda Bali, para Pengadu melarikan diri dari Bali ke California untuk keamanan dan kesejahteraan anak-anak.
10. Saat dari mendaftarkan gugatan perceraian tahun 2005 sampai saat ini Made Jati menolak setiap permohonan pengadu untuk bertemu atau mediasi dengan jawaban bahwa Made

Jati disarankan oleh teradu untuk tidak bertemu karena harus diselesaikan persoalan keluarga “melalui jalur hukum”. Saran dari seorang pengacara yang berpendidikan hukum tinggi menurut kliennya yang berpendidikan terbatas dan khawatir dipenjarakan sama efeknya dengan perintah. Memang bahan bukti membuktikan bahwa kemudian hari teradu menyarankan Made Jati untuk melanggar perintah hakim pengadilan California dan Menelantarkan anak-anaknya dengan alasan kesulitan membela Made jati, dan saran ini ditulis di deklarasi oleh Teradu dan diajukan pada pengadilan California di bawah sumpah oleh Made Jati, dan Made Jati , dan Made Jati langsung ikut sarannya Teradu dengan akibat Made Jati kehilangan hak pengasuhan pada anak-anaknya akibat bimbingan teradu.

11. Harta bersama yang masih dikuasai oleh Made Jati diragukan, di penjelasan di bawah sumpah di Pengadilan California tahun 2008 dia menyangkal masih mempunyai harta yang dia menguasai tahun 2005. Diketahui bahwa ada tanah dijual secara melawan hukum tahun 2013 tanpa izin pengadu dan di tengah transaksinya adalah teradu yang bergerak sebagai pengacara baik Made Jati sebagai Penjual maupun pengacara perusahaan yang bertindak sebagai broker dalam posisi disebutkan “*due diligence*”. Laporan pajak perorangan Made jati tidak menunjukkan kekayaan jadi apakah harta keluarga masih ditangan Made jati atau dari semua segi pandangan objektif, aktivitas Teradu sama merugikan Made jati seperti pengadu dan anak-anak oleh karena itu pengadu dan anak-anak ingin mengajukan laporan selaku keluarga Made Jati yang menamai mantan istri/ibu sebagai korban keempat dari perbuatan teradu, didasarkan bahwa Made jati tidak mampu melindungi kesejahteraan keluarganya atau dirinya sendiri dan karena itu di dimanfaatkan oleh teradu dengan jalur jahat. Bahwa klien kurang berpendidikan atau kurang kesehatan mental sampai dapat dikelabui oleh pengacara tidak memberi izin para pengacara untuk menipu klien dari belakang perisai Surat Kuasa Khusus.
12. Hak pengacara mengenai pidana adalah untuk membela klien terhadap tuntutan atau dakwah pidana, membantu klien melakukan atau melanjutkan pidana tidak dikabulkan oleh Surat Kuasa Khusus karena klien sendiri tidak mempunyai hak melakukan pidana untuk dikabulkan.
13. Perjanjian perceraian sederhana sudah disepakati antara pengadu dan Made jati secara tertulis tahun 2003 di depan saksi pengacara di Singapura, dan pengadu dengan Made Jati

bersepakat penyelesaian pengasuhan anak-anak dan pembagian harta bersama dengan adil dan damai. Tetapi perceraian sudah berkembang menjadi serangkaian kasus-kasus perdata dan pidana rumit. Ditambah rumitnya adalah banyak indikasi kegiatan mafia hukum di Bali yang diduga didalangi oleh teradu.

14. Sembilan laporan pengadu dan kawan-kawan di Kepolisian Bali ditutup atau diselidiki dengan alasan-alasan konyol, paling seringnya karena “tidak cukup bukti”. Alasan “tidak cukup bukti” tidak benar. Buktinya lengkap tetapi dibuang, diabaikan atau dipalsukan oleh polisi dan jaksa. Bagian besar dokumen-dokumen bukti di kasus-kasus ini adalah bukti kuat yang berdiri sendiri karena terdiri dari:
 - a. Akta Otentik
 - b. Dokumen-dokumen dan surat-surat yang ditulis dan di ajukan di bawah sumpah dalam Konteks persidangan oleh Made Jati atau Teradu.
 - c. Putusan Pengadilan di Indonesia dan California atau yang disebutkan bukti sempurna.

B.2.2. Proses Mendengarkan Keterangan Saksi-saksi Pengadu

Proses Kedua pemeriksaan saksi yaitu pemeriksaan saksi satu per satu menjadi salah satu syarat sahnya keterangan saksi sebagai alat bukti:

1. Ada lagi penjelasan saksi-saksi dari pihak Made Jati yang mengakui membohong dalam keterangan pada pengadilan dan kepolisian, dan ada saksi-aksi dari pihak pengadu yang terbukti memberi keterangan benar.
2. Sembilan laporan pengadu dan kawan-kawan di Kepolisian Bali ditutup atau diselidiki dengan alasan-alasan konyol, paling seringnya karena “tidak cukup bukti”. Alasan “tidak cukup bukti” tidak benar. Buktinya lengkap tetapi dibuang, diabaikan atau dipalsukan oleh polisi dan jaksa.

B.2.3. Proses Pemeriksaan Bukti dari Pengadu

Proses Ketiga dimana Proses Pemeriksaan Bukti dari Pengadu adalah:

1. Dalam jalannya kasus-kasus yang mengasal dari gugatan perceraian, ada banyak indikasi bahwa teradu sendiri membantu atau melakukan tindakan pidana. Mengajukan gugatan perceraian atas Akta perceraian palsu merupakan tindakan pidana memakai akta otentik palsu seperti dimaksudkan Pasal 266 KUHP. Teradu tahu waktu mengajukan gugatan perceraian tersebut bahwa bukti melawan dengan penjelasan Made jati dan setelah

penjelasan perkawinan seperti yang di gugatan perceraian diakui sebagai bohongan oleh semua saksi termasuk Made Jati sendiri, teradu tetap mengajukan penjelasan pada Pengadilan Indonesia yang sudah terbukti dan diakui palsu menurut saksi, menurut putusan Mahkamah Agung dan Menurut Teradu sendiri di tempat lain.

2. Ada lagi dokumen-dokumen dan surat-surat yang ditulis dan ditandatangani oleh Made Jati termasuk surat-surat yang dimaksudkan sebagai perjanjian antara Made Jati dan pengadu I, foto-foto, SP2HP, SP3, prestasi untuk gelar BAP, saksi dan surat-surat lain dari kepolisian bali dan semua dokumen-dokumen ini mendukung bukti-bukti sempurna tersebut.
3. Ada lagi penjelasan bukti-bukti dari pihak Made Jati yang mengakui membohong dalam keterangan pada pengadilan dan kepolisian, dan ada saksi-saksi dari pihak Pengadu yang terbukti memberi keterangan benar.
4. Semua bukti dan bahan mendukung bukti sering dibuang oleh kepolisian, Kejaksaan, Kehakiman, dengan Teknik mencincang bukti dan membuang keterangan sampai buktinya hilang. Oleh karena itu , penting mengumpulkan semua penjelasan dan bukti disatu keterangan lengkap yang terlampir sebagai BAP Tambahan dan dokumen-dokumen bukti.
5. Susah memisahkan perbuatan Teradu dari perbuatan Made Jati atau penjelasan kasus-kasus selengkapnya karena jalannya kasus-kasus seluruhnya dibuat dan dikendalikan oleh Teradu sejak awal tahun 2005 secara detail. Oleh karena itu, Pengadu harus menelusuri penjelasan terinci kasus-kasus bersangkutan.
6. Bahwa dari bukti-bukti yang telah diajukan oleh pengadu di hadapan persidangan Dewan Kehormatan ini, telah nyata dan jelas bahwa teradu tidak memberikan nasehat hukum yang benar sesuai dengan ketentuan hukum di Indonesia dan juga telah melakukan tindakan yang tidak profesional berhadapan dengan pengadilan California.

B.2.4. Proses Pembacaan Kesimpulan Pengadu

Proses Keempat pembacaan kesimpulan dimana MICHAEL PATRICK DONNELLY yang beralamat di Jl. Pengembak No.12 Sanur, Denpasar, Bali, untuk selanjutnya disebut Pengadu, terhadap IDA BAGUS WIKANTARA,SH beralamat Jl. Sumandang IIIA No.5A, Batubulan, Gianyar, Denpasar, Bali, sebagai Teradu:

1. Teradu dalam menjalankan profesinya tidak beretikad baik karena telah memberikan nasihat hukum yang tidak benar dan tidak sesuai dengan ketentuan hukum di Indonesia sehingga menghancurkan hubungan suami istri dan anak-anaknya. Oleh karena itu Pasal 16 UU Advokat tidak berlaku.
2. Sampai saat ini tidak menggunakan haknya sebagai teradu karena teradu mengabaikan sidang kode etik yang mulia ini dan tidak menghormati ketentuan yang paling penting dalam penegakan kode etik profesi advokat yaitu kode etik. Dengan demikian teradu telah melecehkan keberadaan dan kehormatan persidangan kode etik yang terhormat dan mulia.
3. Teradu juga telah melakukan tindakan-tindakan hukum yang tidak berpegangan pada kode etik dan peraturan perundang-undangan sehingga teradu telah menjalankan profesinya bertentangan dengan pasal 14 dan pasal 15 UU Advokat.
4. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon kepada majelis sidang kehormatan PERADI yang memeriksa aduan pengadu agar memutuskan bahwa teradu telah terbukti melanggar ketentuan pasal 14, 15, dan 16 serta Pasal 4 mengenai sumpah advokat sehingga pada teradu dapat dikenakan pasal 6 mengenai hal-hal yang dapat dikenakan tindakan terhadap advokat dan mohon agar diberhentikan oleh organisasi sebagaimana ketentuan pasal 9 ayat (1) dan oleh karena itu diberhentikan tetap sebagaimana dimaksud pasal 10 ayat (3).

C. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Advokat magang berpedoman pada Kode Etik Advokat dan UU Advokat, maka kewajiban yang ada pada advokat berlaku juga pada advokat magang. Seluruh tindakan yang dilakukan oleh advokat magang, sebagaimana halnya seorang advokat, hanya dapat diperhitungkan sebagai tindakan sah jika didampingi oleh advokat pendamping. Bagian pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 06/PUU-II/2004 menyatakan bahwa keberadaan Pasal 31 jo. Pasal 1 ayat (1) UU Advokat telah membatasi kebebasan seseorang untuk memperoleh sumber informasi hanya pada seorang advokat karena berisi “Setiap orang yang dengan sengaja menjalankan pekerjaan profesi advokat, tetapi bukan advokat, sebagaimana diatur dalam undang-undang ini, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000.-”. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut membawa perubahan pada dunia advokat dengan

menyatakan, Pasal 31 UU Advokat bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

2. Proses pemeriksaan Pelanggaran Kode Etik Advokat berdasarkan Putusan Dewan Kehormatan Daerah Peradi DKI Jakarta No. 154/DKD/PERADI/DKI-JAKARTA/PTS/IX/15 terdiri dari empat bagian, yaitu Proses Pengaduan dari Pengadu; Mendengarkan Keterangan Saksi-saksi Pengadu; Pemeriksaan Bukti dari Pengadu; dan Pembacaan Kesimpulan Pengadu. Rangkaian proses pemeriksaan tersebut merupakan tahapan untuk mencapai putusan terkait dengan praktek advokat.

Saran terhadap pembahasan dan kesimpulan ini adalah sebagai berikut:

- a. Penghapusan sanksi pidana dalam UU Advokat akan menciptakan peluang pelanggaran kode etik profesi yang dilakukan oleh advokat magang, serta bisa mengabaikan kepentingan para advokat pendamping yang secara penuh tunduk pada ketentuan UU Advokat itu sendiri.
- b. menjunjung martabat profesi dan menjaga atau memelihara kesejahteraan para anggotanya organisasi advokat dengan melarang perbuatan-perbuatan yang akan merugikan kesejahteraan materiil para anggotanya.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288

Buku

Lubis, Suhrawardi K. *Etika Profesi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 1994

Muhammad, Abdulkadir. *Etika Profesi Hukum, cet. 3*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006

Pramudy, Kelik dan Ananto Widiatmoko. *Pedoman Etika Profesi Aparat Hukum*. Jakarta: Pustaka Yustisia, 2010

Rosyadi, Rahmat dan Sri Hartini. *Advokat Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003

Sidharta, Arief. *Butir-butir Pemikiran dalam Hukum*. Bandung: Refika Aditama, 2008

Sumaryono, E. *Etika Profesi Hukum, Norma Bagi Penegak Hukum*. Yogyakarta: Kanisius, 1995

Majalah

Nasution, Khaidir. “Berita Acara Sumpah Advokat Tidak Sempurna”. *Varia Advokat - Volume 10, Agustus 2009*. Diakses dari <http://variaadvokat.awardspace.info/vol10/ragamberita1.pdf>